

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai zakat profesi kaitannya dengan pegawai negeri sipil (PNS), sejauh penelusuran penulis terhadap kajian terdahulu, sudah ada yang meneliti yang lokasi penelitiannya berada di Tulung Agung dengan judul penelitian ***“Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”***, Penelitian ini diteliti oleh Dr.Muhamad Hadi, M.Hi. Yang mana kesimpulannya bahwa: *pertama*, paham tentang kewajiban zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil tampak beragam. *Kedua*, pegawai negeri sipil melakukan pembayaran zakat infaq di UPZ dan BAZ pada hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif.¹

¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 243-244.

Dari universitas UIN Maliki Malang penulis juga menemukan penelitian terdahulu yaitu, tentang ***“Implementasi Zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Malang”***, Penulis: Moh. Hamrozi, tahun: 2007, Fakultas: Syari’ah. Menjelaskan bahwa secara historis terbentuknya BM UMM berdasarkan surat keputusan Rektor UMM No.E.2d/0733/UMM/IX/2000 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat. Secara konseptual tidak terlepas dari UU No.38 tahun 1999 dan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Implementasi Zakat Profesi di UMM berjalan mengacu pada Azas Manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Yang paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. ²

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah ***“Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin”***, Penulis: Muh. Mujaib Ali Maksu, Tahun: 2009. Fakultas: Syari’ah. Menjelaskan bahwa praktik zakat profesi di LAZ PLN sekalipun bersifat sukarela dari pegawai PLN sebagai muzakki, tapi aplikasinya telah sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan oleh ulama yang mewajibkan zakat profesi. Patut bahwa kinerja amil zakat khususnya LAZ PLN sudah baik. ³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut. Meskipun dalam bidang yang sama, namun zakat profesi dalam penelitian ini adalah aplikasi dari konsep zakat profesi seperti penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mujaib Ali Maksu dengan fokus penelitian Optimalisasi

²Moh. Hamrozi, *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas syari’ah, UIN Maliki Malang, 2007).

³Muh. Mujaib Ali Maksu, *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin, Skripsi Strata 1* (Malang: Fakultas Syari’ah, UIN Maliki Malang, 2009), 63.

Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin. Yang memfokuskan pada zakat profesi di LAZ PLN Semarang, walaupun sifatnya sukarela tapi zakat profesi disana sudah sesuai dengan konsep yang telah disebutkan oleh para ulama’.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi dengan penelitian hasil berupa sebuah buku, dengan fokus penelitian Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam lebih menjelaskan tentang SK Bupati yang telah dikeluarkan yang mewajibkan para pegawai negeri (PNS) sipil di Tulungagung untuk membayar zakat profesi. Dan tentang ragam pemahaman pegawai negeri sipil (PNS) disana dalam memahami kewajiban membayar zakat profesi.

Sementara pada penelitian ini, zakat profesi yang dimaksud adalah praktik riilnya di lapangan serta perkembangan dan pengelolaan pada badan amil zakat (BAZ) Kota Malang. Mengingat zakat profesi saat ini masih dalam batas wacana konseptual, atau barangkali sudah dipraktikkan namun belum begitu banyak dan lebih diaplikasikan secara perorangan. Sedangkan zakat profesi dalam penelitian ini adalah praktiknya secara institusional yang ada di Kota Malang yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS).

B. Tinjauan Umum Zakat Profesi

1. Definisi Zakat, Profesi, dan Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata *masdar* dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Semuanya digunakan dalam AL-

Qur'an dan Hadis. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu.⁴ Menurut terminologi *syari'at* (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Didalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya.⁵ Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hurfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.⁶ Oleh sebab itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah,

⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 34.

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1989), 702.

⁶Muhammad, *Zakat*, 54.

melalui suatu keahlian tertentu.⁷ Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu: *pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan melakukan pekerjaan. Penghasilan seperti ini disebut gaji, upah, ataupun honorarium.⁸

2. Dasar Hukum Zakat profesi

Landasan hukum zakat profesi bermula dari interpretasi teks Umar Bin Khattab dalam surat al-Hashr:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁹

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.** apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

⁷Muhammad, *Zakat*, 58.

⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 459.

⁹QS. al-Hasr (59):7.

Ayat diatas yang bercetak tebal merupakan fakta sejarah dimana Umar Bin Khattab pernah menetapkan penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar Bin Abdul Aziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah.¹⁰

Satu ayat yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝١١

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kata **مَا كَسَبْتُمْ** diatas mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi.¹²

Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh.

¹⁰Muhammad Hadi, *Zakat*, 59.

¹¹QS Al-Baqoroh(02):267.

¹²Muhammad Hadi, *Problematika*, 59.

3. Khilafiyah Zakat Profesi

Zakat profesi bukanlah masalah yang baru di dunia Islam, karena sebenarnya zakat profesi sudah dipraktekkan sejak dulu sejak masa awal Islam. Akan tetapi, prakteknya hanya sebatas ijtihad, yang tidak banyak dibicarakan dalam al-Qur'an dan hadis, serta dalam sejarah ataupun kitab-kitab fiqh mengenai sandaran hukumnya secara *qath'i* (pasti), sehingga ada perselisihan di antara para ulama kontemporer tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi secara khusus.

Pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang betepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, telah diselenggarakan muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait, dengan hasil fatwa para ulama' yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan dan pegawai.¹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari al-Qur'an maupun sunnah. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup, sementara sekarang ini sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada.

¹³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 134.

Bahkan sampai sekian abad kemudian, umunya para ulama' pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus.¹⁴

Apabila pada saat ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak diwajibkan, maka hal itu bisa diterima. Karena memang tidak ada dalil *naqli* dari al-Quran maupun hadits yang membahasnya secara khusus. Bahkan Rasulullah pun tidak mengajarkannya. Sementara itu, di antara ulama yang mewajibkan zakat profesi sekaligus pencetus adalah Yusuf Al-Qardhawi.

Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa zakat profesi merupakan *bid'ah* karena dianggap tidak ada prakteknya pada masa Rasulullah SAW, padahal tidak bisa semua hal yang dianggap *bid'ah* karena tidak ada pada masa Rasulullah. Dan ada juga ulama' yang menganggap bahwa zakat profesi merupakan kewajiban, dengan dalil bahwa ada landasannya langsung dari al-Qur'an. Didalam al-Qur'an zakat profesi disebutkan dengan istilah *al-kasab*.

Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan ataupun bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal ini bertentangan dengan Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa ketentuan persyaratan setahun.¹⁵

Pendapat dari ulama masa kini tentang zakat profesi Muhammad Ghazali, yang telah beliau bahas dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya* menyebutkan bahwa, dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal,

¹⁴Fakhrudin, *Fiqh*, 135.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 474.

bertambah, berkurang atau tetap, setelah sampai setahun seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya seper sepuluh atau seper duapuluh. Bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat, insinyur, pekerja, karyawan, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar, hal ini berdasarkan atas dalil:¹⁶

1. Keumuman nash al-Qur'an, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh." ¹⁷

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas merupakan pendapatan yang hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka termasuk dalam golongan orang-orang mu'min yang disebutkan al-Qur'an:"yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan shalat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan." ¹⁸

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat untuk seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 480.

¹⁷QS. al-Baqoroh(02):267.

¹⁸QS. al-Baqoroh(02):3.

dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nishab.

Untuk itu harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut. Dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak menerima hasilnya.¹⁹

4. Nishab Zakat Profesi

Sudah kita ketahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut. Allah berfirman:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “yang lebih dari keperluan.”²⁰

Dan Rasulluallah SAW bersabda: “Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya.” “Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab.²¹

Muhammad Ghazali berpendapat nishab harta penghasilan atau profesi diukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 480.

²⁰QS. Al-Baqoroh(02):219.

²¹Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 482.

kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasdaq* (50 *kail* Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini merupakan pendapat yang benar. Yang paling penting dalam hal ini besar nisab zakat harta penghasilan atau profesi adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab emas sebesar 85 gram. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.²²

Orang-orang yang memiliki profesi memperoleh dan menerima pendapatan secara tidak teratur, seperti seorang dokter yang memperoleh pendapatan setiap hari, dan juga advokat serta kontraktor yang mendapatkan pendapatan pada saat-saat tertentu saja, sebagian yang lain mendapatkan pendapatan mereka setiap minggu atau juga kebanyakan perbulan, lalu bagaimana menentukan nisab dalam hal ini?.

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:²³

1. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar

²²Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 482.

²³Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 483.

kepada para golongan profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang belum mencapai nisab maka tidak wajib dikenakan zakat.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa diakhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

2. Kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan

antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.

5. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaklah ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lainnya.²⁴

Pendapat yang sama dikeluarkan oleh Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk

²⁴Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4, 30.

mengeluarkan zakat, maka hendaknya ia mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.²⁵

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengendurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia kuatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.²⁶

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Akan tetapi jika ia tidak mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.²⁷

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang. Yang maksudnya adalah, memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai

²⁵*Al-Mughni*, (jilid 2, cet.al-Mannar ke-3), 626.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 184.

²⁷Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, 30.

kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilan.²⁸

Menurut Yusuf Qardhawi dari pendapat tersebut yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya. Akan tetapi bila khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya. Dan bila tidak mencapai nisab, maka zakatnya diambil dari pendapat makhul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat maka harus dikeluarkan zakatnya. Kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu. Sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.²⁹

²⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 485.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 485.

Perlu diketahui bahwa kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya profesi bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah sampai nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada pengqiasan kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang- setelah biaya-biaya kebutuhan dikeluarkan- misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil maka tidak wajib dikenakan zakat.³⁰

6. Sistem Perhitungan Zakat Profesi

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi harta hasil usaha seperti gaji pegawai, gaji karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti mobil, kapal laut, kapal

³⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqih*, 486.

terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan yang lainnya wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.³¹

Sistem perhitungan zakat profesi secara umum meliputi dua metode;³²
Pertama, jika zakat dibayarkan setiap bulan, maka standar nishab (standar minimal harta yang telah wajib zakat) mengikuti standar nishab hasil tanaman, yaitu senilai harga 653 kg beras (Rp 3.265.000,00 dengan asumsi harga beras per kg Rp 5.000,00). Dan itu netto (setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang jatuh tempo). Adapun kadar zakatnya adalah 5 %.

Misalnya:

Penghasilan : Rp. 5.000.000,00/bulan

Kebutuhan pokok : Rp. 3.000.000,00/bulan -
= Rp. 2.000.000,00 (netto)

Zakat yang dikeluarkan 5 % X 12 X Rp. 2.000.000,00 adalah Rp. 1.200.000,00/ tahun atau Rp. 100.000,00/bulan. Sejalan dengan firman Allah Swt yang berbunyi;

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ﴾

³¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh*, 475.

³² Al-Falah; Edisi 247, Oktober 2008, 40

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”³³

Kedua, mengikuti standar nishab emas yaitu 85 gram. Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh penghasilan netto selama satu tahun. Jika jumlahnya mencapai nilai harga emas 85 gram³⁴ (penghasilan netto Rp 21.250.000,00 per tahun dengan asumsi harga emas per gram Rp 250.000,00), maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % yang bisa dibayarkan pada akhir tahun sekaligus atau bisa diangsur tiap bulan.

Misalnya:

Penghasilan : Rp. 5.000.000,00/bulan

Kebutuhan pokok : Rp. 3.000.000,00/bulan

= Rp. 2.000.000,00 (netto)

Zakat yang dikeluarkan $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$ adalah

Rp. 600.000,00/ tahun atau Rp. 50.000,00/bulan

Perhitungan zakat profesi juga bisa dilakukan dengan menganalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas atau perak. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 Kg padi dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan

³³QS. al-An'am:141.

³⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih*, 260.

pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu zakat menyalurkannya adalah saat menerimanya, misalnya setiap bulan dapat didasarkan pada *urf* (tradisi) di sebuah negara. Dari sudut ukuran zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu ukurannya adalah sebesar 2,5 %.³⁵



³⁵Fakhruddin, *Fiqh*, 143. Lihat pula pada Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 127.